



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU LINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang: a. bahwa Danau Lindu sebagai satu kesatuan ekologis penyangga kehidupan, menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pembangunan daerah melalui pengelolaan yang terarah, terencana, berwawasan lingkungan, adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Danau Lindu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Danau Lindu sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Lindu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG
PENGELOLAAN DANAU LINDU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Danau Lindu yang selanjutnya disebut Danau adalah wadah air dan ekosistem air yang terbentuk secara alamiah yang dilingkupi oleh Taman Nasional Lore Lindu dan terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Sigi.
2. Badan Air Danau adalah massa air yang besar terdapat dalam wadah alami Danau.
3. Pengelolaan Danau adalah upaya yang ditujukan untuk pemanfaatan dan pelestarian Danau.
4. Pemanfaatan Danau adalah upaya yang ditujukan untuk mendayagunakan potensi Danau bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang dilakukan melalui perikanan, transportasi, pariwisata dan penelitian ilmiah.
5. Pelestarian Danau adalah upaya yang ditujukan untuk menjaga daya dukung Danau yang dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi.
6. Pemeliharaan Danau adalah kegiatan untuk merawat Danau dan prasarana Danau yang ditujukan untuk

- menjamin kelestarian fungsi Danau dan prasarana Danau.
7. Perlindungan Danau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Danau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan pengembangan, hukum dengan memperhatikan kebutuhan, tradisi, dan budaya masyarakat setempat.
 8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 9. Badan Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sigi.
 10. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di dataran Lindu dan memiliki ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 11. Pemangku Adat adalah pengurus lembaga adat desa, dan majelis adat kecamatan di Daerah.
 12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Danau.
 13. Zonasi Danau adalah pengelompokan wilayah wadah air Danau yang didasarkan pada peruntukannya.
 14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik.
 15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 16. Transportasi Danau adalah angkutan orang, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
 17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 18. Sempadan Danau adalah kawasan yang terjangkau genangan air pada saat pasang tinggi di musim hujan di sekeliling Danau yang dibatasi oleh garis Sempadan Danau.
 19. Fisik Danau adalah wadah air dan lahan

Sempadan Danau.

20. Ekosistem Danau adalah hubungan timbal-balik antara unsur biotik dan abiotik pembentuk Danau.
21. Kerusakan Danau adalah degradasi ekosistem Danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
22. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi Danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
23. Okupasi adalah pendudukan areal wadah air Danau dan Sempadan Danau secara tidak sah.
24. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk dapat melestarikan alam.
25. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi Danau.
26. Kawasan adalah bagian dari wilayah Danau yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya sesuai peruntukannya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Daerah adalah Kabupaten Sigi
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
30. Bupati adalah Bupati Sigi.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
32. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 2

Pengelolaan Danau berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. kebersamaan;
- e. Keadilan;
- f. Keterbukaan;

- g. Akuntabilitas;
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan Danau bertujuan:

- a. memanfaatkan Danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. pengembangan usaha perikanan, pariwisata, transportasi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah
- c. mencegah kerusakan dan merehabilitasi Danau;
- d. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan Danau;
- e. peningkatan fungsi Danau sebagai pengendali dan pemelihara ketersediaan air yang dilaksanakan melalui usaha konservasi Daerah Aliran Sungai dan pencegahan pendangkalan;
- f. melindungi dan melestarikan ekosistem Danau sebagai habitat alami;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan Danau; dan
- h. melaksanakan Kearifan Lokal dalam rangka Pelindungan Danau.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. Zonasi Danau;
- c. pengelolaan
- d. perencanaan;
- e. hak, kewajiban dan peran serta Masyarakat;
- f. pelaksanaan usaha;
- g. larangan;
- h. pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan
- k. penyelesaian sengketa;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penyidikan.

Pasal 5

Fungsi Pengelolaan Danau adalah untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan berkelanjutan, yang meliputi:

- a. fungsi Sosial, yakni sebagai sarana rekreasi, pendidikan, penelitian dan atau sarana keagamaan serta adat istiadat;
- b. fungsi Ekonomi, yakni sebagai sarana ketahanan individu dan atau masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan; dan
- c. fungsi Ekologis, yakni sebagai sarana perlindungan kelestarian fungsifungsi alami suatu ekosistem lingkungan

di kawasan Danau yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi

BAB II WEWENANG

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Danau Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun rencana pengelolaan Danau;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Danau;
 - c. membentuk Tim pengelola Danau;
 - d. menetapkan Zonasi Danau;
 - e. menyelenggarakan izin pengelolaan;
 - f. melakukan koordinasi antar dinas, lembaga dan unit vertikal terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan masyarakat; dan/atau
 - h. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lainnya.
- (2) Pengelolaan Danau oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ZONASI DANAU

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Danau dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan Zonasi Danau.
- (2) Zonasi Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Sempadan;
 - b. Zona penyangga;
 - c. Zona pemanfaatan;
 - d. Zona perlindungan; dan
 - e. Zona Adat dan Budaya

Pasal 8

- (1) Zona Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibatasi oleh Garis Sempadan Danau.
- (2) Garis Sempadan Danau ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (3) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi batas Badan Danau.
- (4) Badan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.
- (5) Seluruh luasan pulau yang berada ditengah Danau

merupakan daerah tangkapan air Danau dengan Sempadan Danau di dalamnya

Pasal 9

Penetapan Garis Sempadan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertujuan:

- a. fungsi Danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di Danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi Danau; dan
- c. daya rusak air Danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan garis Sempadan Danau.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan Sempadan Danau.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik Danau, kearifan lokal, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan Danau.
- (4) kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan.

Pasal 11

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan unsur Masyarakat Adat disekitar Danau.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai penyangga kehidupan pada waktu sekarang dan masa yang akan datang.
- (2) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi fungsinya.

Pasal 13

- (1) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c hanya dapat dimanfaatkan untuk:

- a. kegiatan tertentu; dan/atau
 - b. bangunan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. transportasi
 - d. penelitian ilmiah;
 - e. olahraga;
 - f. keagamaan;
 - g. Adat dan Budaya; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bangunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bangunan prasarana dan sarana keagamaan;
 - b. bangunan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - c. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - d. jalur pipa gas dan air minum;
 - e. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - f. prasarana dan sarana pariwisata,
 - g. prasarana dan sarana olahraga;
 - h. prasarana dan sarana sanitasi;
 - i. bangunan ketenagalistrikan; dan/atau
 - j. bangunan rumah Adat atau fasilitas ritual Adat dan Budaya.
- (4) Selain pembatasan pemanfaatan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Sempadan Danau dilarang untuk:
- a. mengubah letak tepi Danau;
 - b. membuang limbah;
 - c. menggembala ternak;
 - d. mengubah aliran air masuk atau ke luar Danau, dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang dapat merusak ekosistem Danau.

Pasal 14

Zona Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi perlindungan:

- a. cagar Budaya;
- b. flora dan fauna endemik kawasan Danau;
- c. hutan;
- d. geologi; dan/atau
- e. keanekaragaman sumber daya alam lainnya;

Pasal 15

(1) Pelindungan Danau dilakukan melalui:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan tanggul dan bangunan penahan sedimentasi;
- c. pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi;

- d. larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran ke Danau;
 - e. Pelestarian flora dan fauna endemik Danau;
 - f. Pengendalian gulma air.
- (2) Perlindungan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Dinas dalam melaksanakan Perlindungan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemangku Adat;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 16

- (1) Zona Adat dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diperuntukan untuk melestarikan dan mengembangkan Adat istiadat dan kebudayaan Daerah.
- (2) Zona Adat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Pemangku Adat setempat.
- (3) Pelestarian Zona Adat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemangku Adat dan Masyarakat Adat setempat.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Paragraf 1 Pemanfaatan untuk Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Danau untuk perikanan dilakukan melalui:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya;
 - c. Tabur benih ikan (*restocking*); dan/atau
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Danau untuk perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pemanfaatan untuk Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Danau untuk pariwisata dilakukan melalui :
 - a. kegiatan festival Danau;
 - b. pengembangan rekreasi air;
 - c. pengembangan olahraga air;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. kegiatan Adat dan Budaya; dan/atau
 - f. pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan Adat dan Budaya dan nilai yang dijunjung tinggi oleh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Danau untuk pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 3

Pemanfaatan untuk Transportasi

Pasal 19

- (1) Transportasi Danau ditujukan untuk memperlancar perpindahan manusia, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
- (2) Transportasi Danau dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan kapal maupun perahu;
 - b. pengembangan dermaga;
 - c. pengembangan alat navigasi dan keselamatan pelayaran; dan/atau
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Pemanfaatan transportasi Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemanfaatan untuk Penelitian Ilmiah

Pasal 20

- (1) Penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab kebutuhan praktis.
- (2) Penelitian ilmiah dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat dan lingkungan Danau.
- (3) Penelitian ilmiah hanya dapat dilakukan atas izin instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemanfaatan untuk Olahraga

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Danau untuk olahraga meliputi:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga Masyarakat atau tradisional;
 - c. olahraga prestasi;
 - d. olahraga penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Pemanfaatan Danau untuk olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 6
Pemanfaatan untuk Keagamaan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Danau untuk keagamaan meliputi:
 - a. ritual keagamaan;
 - b. kajian keagamaan; dan/atau
 - c. pembangunan sarana dan prasarana keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Danau untuk keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 7
Pemanfaatan untuk Adat dan Budaya

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan Danau untuk Adat dan Budaya dilakukan melalui:
 - a. kegiatan Adat; atau
 - b. kegiatan kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan adat istiadat dan kebudayaan Masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Danau untuk Adat dan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pelestarian

Pasal 24

- (1) Pelestarian Danau dilakukan melalui setiap usaha yang ditujukan untuk mempertahankan daya dukung Danau sebagai penyangga kehidupan.
- (2) Pelestarian Danau sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan fisik Danau yang meliputi air dan

- tanah dibawahnya;
- b. perlindungan Sempadan Danau;
- c. perlindungan keanekaragaman flora dan fauna endemik Danau;
- d. perlindungan Danau terhadap pencemaran; dan/atau
- e. perlindungan Danau dari okupasi.

Bagian Ketiga
Tim Pengelola Danau

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan Danau, Bupati membentuk Tim pengelola Danau.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perikanan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi usaha koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - j. Bagian yang membidangi hukum;
 - k. Camat;
 - l. Kepala Desa; dan
 - m. Pemangku Adat.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim pengelolah dapat beranggotakan dari instansi vertikal terkait dan akademisi.
- (4) Susunan keanggotaan Tim pengelolah Danau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim pengelolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Danau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim pengelolah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 27

- (1) Perencanaan pengelolaan Danau terdiri atas :
 - a. rencana tata ruang Danau;
 - b. rencana induk pengelolaan Danau; dan
 - c. rencana aksi pengelolaan Danau.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang Danau dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Rencana tata ruang Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlakunya RTRW Kabupaten Sigi dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana induk pengelolaan Danau disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang Danau.
- (5) Rencana induk pengelolaan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dapat dievaluasi.
- (6) Rencana aksi pengelolaan Danau disusun oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang Danau dan rencana induk pengelolaan Danau.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 28

Masyarakat memiliki hak pengelolaan Danau yang meliputi:

- a. hak untuk memanfaatkan Zona Danau sesuai dengan peruntukannya;
- b. hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai keadaan Danau yang dapat berdampak pada usaha dan kesehatan, juga mengenai rencana yang akan dilakukan; dan
- c. hak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi jika terdapat kegiatan yang mengakibatkan kerugian secara nyata pada masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 29

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Danau meliputi:

- a. menjaga Danau dan Sempadan Danau dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
- b. melakukan konservasi terhadap Danau, Sempadan Danau dan Zonapenyangga; dan/atau
- c. melaporkan jika terdapat keadaan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Danau.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pengelolaan dan pelestarian Danau.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. Pemangku Adat;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi kemasyarakatan,
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. organisasi profesi; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan;

BAB X PELAKSANAAN USAHA

Pasal 31

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai usaha adalah perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian ilmiah, olahraga, keagamaan dan kebudayaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penerimaan daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 33

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang menduduki dan/atau menguasai wadah air Danau secara tidak sah.
- (2) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang melakukan kegiatan pada Zona Danau yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang merubah bentuk tepi Danau baik dengan cara menimbun dan/atau menggali kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi.
- (4) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang menutup aliran sungai dan Sempadan sungai yang masuk dan/atau keluar Danau.
- (5) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang merusak atau menghilangkan prasarana baik dalam bentuk rambu-rambu maupun bangunan yang ditujukan untuk pemantauan dan pengawasan Danau.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan Danau.
- (2) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran Danau.
- (3) Masyarakat dan Badan Usaha dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan lokal, kesehatan manusia dan/atau lingkungan

Danau.

- (4) Pemasukan jenis ikan baru dan/atau induk ikan harus mendapat persetujuan instansi terkait.

Pasal 35

Masyarakat dan Badan Usaha dilarang menggunakan dan/atau mempersewakan alat transportasi Danau yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, harta benda dan/atau kelestarian lingkungan.

Pasal 36

Masyarakat dan Badan Usaha dilarang melaksanakan kegiatan kepariwisataan dan olahraga yang bertentangan dengan kesusilaan, dan adat istiadat masyarakat setempat, .

Pasal 37

Masyarakat, lembaga pendidikan dan Badan Usaha dilarang melakukan penelitian ilmiah yang dapat merusak dan/atau menghilangkan jenis spesies asli Danau.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi Danau dan/atau merugikan Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.
- (3) Masyarakat, Pemangku Adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, dan/atau Kepolisian secara lisan atau tertulis.

BAB X PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyelenggaraan Danau bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok orang;
 - c. Pemangku Adat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. Badan Usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasanya dalam pengelolaan dan Pelestarian Danau secara seimbang dan berkelanjutan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Kemudahan berusaha di kawasan Danau;
 - c. Pemberian fasilitas; dan/atau
 - d. Penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan Danau diselesaikan secara musyawarah mufakat yang dimediasi oleh Pemangku Adat secara berjenjang.
- (2) Dalam hal mediasi oleh Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal, musyawarah mufakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa, pemerintah Kecamatan, atau pemerintah Daerah.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan yang diancam dengan sanksi pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

- (2) PPNS dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - a. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 44

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 38, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dapat dikenakan sanksi Adat.
- (2) Penerapan Sanksi Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemangku Adat sesuai hukum Adat setempat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Danau Lindu (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

BUPATI SIGI,

.....

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

—

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU LINDU

I. UMUM

Danau merupakan bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, adat dan budaya, pendidikan yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat yang bermukim disekitar kawasan danau khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya. Danau Lindu sebagai salah satu danau yang terletak di Kabupaten Sigi memiliki fungsi strategis dalam pengembangan berbagai aspek tersebut. Olehnya, pelestarian Danau Lindu menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta dan *stakeholder's* lainnya.

Secara nasional, kondisi danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi atau sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini juga mulai dirasakan oleh masyarakat yang bermukim dikawasan Danau Lindu dan sekitarnya. Berkurangnya populasi beberapa jenis flora dan fauna yang merupakan endemik Danau Lindu merupakan gejala yang sangat dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan Danau Lindu sebagai sumber mata pencaharian.

Kondisi demikian jika dibiarkan akan semakin berdampak buruk terhadap kelestarian Danau Lindu. Secara substansial, Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Danau belum memadai kepentingan pelestarian Danau Lindu. Oleh karena itu peraturan daerah *a quo* perlu dicabut dan merumuskan kembali norma-norma hukum sesuai kebutuhan dan kepentingan pelestarian Danau Lindu.

Beberapa aspek yang menjadi materi muatan baru antara lain keberadaan lembaga adat, majelis adat dan masyarakat adat perlu dilakukan pengaturan lebih detail agar keberadaannya dikawasan Danau Lindu diberikan peran yang lebih dalam menjaga kelestarian Danau Lindu. Demikian pula, tujuan pengelolaan Danau lindu, harus mendukung pembangunan nasional yang maju dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam Pengelolaan Danau Lindu harus memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa dalam pengelolaan Danau Lindu dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa setiap pengelolaan dan pelestarian Danau Lindu harus mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan dan pelestarian Danau Lindu dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan dan pelestarian Danau Lindu harus dilaksanakan secara adil bagi kepentingan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan badan usaha untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian Danau Lindu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap pengelolaan dan pelestarian Danau Lindu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan dan pelestarian Danau Lindu harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah perseorangan, lembaga pendidikan, pemangku adat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan olahraga masyarakat atau tradisional adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Yang dimaksud dengan olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

RTRW Kabupaten Sigi ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021 – 2041.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR ...

